



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 KEPANJEN

Jl. Adiwacana No. 19 Ardirejo Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur
Telepon/Faksimile (0341) 3903190 Laman : <https://smpn1kepanjen.sch.id>
email : smp1kepanjen@gmail.com Kode Pos 65163

SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 1 KEPANJEN
Nomor : 800/174a/35.07.301.13.44/2026

TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SMP NEGERI 1 KEPANJEN
TAHUN PELAJARAN 2026/2027

KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 1 KEPANJEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kepanjen tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Permendagri Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Malang;

15. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Nomor 188.45/73/KEP/35.07.101/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nomor 188.45/90/KEP/35.07.301/2022 tentang Standar Pelayanan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang;

MEMUTUSKAN

- Pertama** : Standar Operasional Prosedur (SOP) pada SMP Negeri 1 Kapanjen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua** : Standar Pelayanan pada SMP Negeri 1 Kapanjen meliputi ruang lingkup pelayanan :
a. jasa, dan
b. administratif
- Ketiga** : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- Keempat** : Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa bila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kapanjen

Pada Tanggal : 13 Juli 2026

Kepala SMP NEGERI 1 Kapanjen



SUGENG GIYANTO, S.Pd., M.Pd.
NIP. 196712202005011008